

# PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta **Kode Pos:** 55165 **Telp**. (0274) 563925,557062,587490 **E MAIL:** dukcapil@jogjakota.go.id. HOT LINE SMS: 08122780001 **E MAIL:** upik@jogjakota.go.id **WEB SITE:** www.jogjakota.go.id

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA NOMOR: 88 /DKPS /2023

#### **TENTANG**

# PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2023 DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan jenis-jenis benturan kepentingan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

### Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
- 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 rentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan
- 9 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012
- 10 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Peraturan walikota Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

**KESATU:** Standar Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang

dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Yogyakarta sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA:** Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan

ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan

publik.

**KETIGA:** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

DINAS KEPENDUDUKA DAN PENCATATAN SIF

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal: 15 Agustus 2023

**KEPALA** 

<u>EPTI SRI REJEKI</u> 6809231995032007